


Efektivitas Pendekatan Non-Pidana dalam Perlindungan Lingkungan Berdasarkan Studi Lapangan di RT 08 Malaka Jaya Jakarta Timur

Taufiq Supriadi^{1*}, Divya Aliyyu², Imanuel³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jl. Boulevard Diponegoro No.1100, Klp. Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten

E-mail: taufiq.supriadi@lecturer.uph.edu

*Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5635>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 12 Feb 2026

Revised: 18 Feb 2026

Accepted: 24 Feb 2026

Kata Kunci:

Pendekatan Non-Pidana, Penegakan Hukum Lingkungan, Living Law, Sanksi Sosial, Tata Kelola Berbasis Komunitas.

Keywords:

Non-Criminal Approach, Environmental Law Enforcement, Living Law, Social Sanctions, Community-Based Governance

ABSTRACT

Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia secara normatif menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*, namun realitas empiris menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana formal kurang efektif dalam menjangkau pelanggaran lingkungan berskala kecil tetapi masif di tingkat komunitas. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah, yaitu: (1) mekanisme penerapan instrumen non-pidana berbasis komunitas dalam membangun kesadaran dan kepatuhan hukum lingkungan warga, serta (2) efektivitas sanksi sosial dan nilai-nilai *living law* sebagai alternatif penegakan hukum lingkungan yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal dan pendekatan kasus, melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi di RT 008 RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur. Hasil pembahasan rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa instrumen non-pidana bekerja efektif melalui sinergi regulasi lokal berupa Surat Edaran Eco-RT, pengawasan sosial berbasis teknologi CCTV, serta pelebagaan partisipasi warga, yang membentuk sistem pengendalian internal komunitas. Hasil pembahasan rumusan masalah kedua membuktikan bahwa sanksi sosial berbasis rasa malu, kewajiban moral, dan insentif ekonomi lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan pendekatan pidana formal karena mampu mengubah perilaku warga, menekan biaya penegakan hukum, dan menciptakan manfaat ekonomi sirkular dari pengelolaan lingkungan.

Environmental protection in Indonesia normatively positions criminal sanctions as ultimum remedium; however, empirical conditions show that formal penal enforcement is ineffective in addressing minor but massive environmental violations at the community level. This study examines two main issues: (1) the mechanism of implementing community-based non-penal instruments in fostering environmental legal awareness and compliance, and (2) the effectiveness of social sanctions and living law values as sustainable alternatives to formal criminal enforcement. Using an empirical juridical method with a socio-legal and case approach, this research was conducted through field observations, in-depth interviews, and documentation studies in RT 008 RW 04 Malaka Jaya, East Jakarta. The findings on the first issue reveal that non-penal mechanisms operate effectively through communal legal instruments (Eco-RT Circular Letter), technology-based social supervision via CCTV, and institutionalized citizen participation, which together function as an internal control system within the community. The second finding demonstrates that social sanctions based on shame, moral obligation, and economic incentives are more effective and sustainable than penal deterrence, as they successfully transform residents' behavior, reduce enforcement costs, and generate circular economic benefits from environmental management.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Taufiq Supriadi, et al. (2026). Efektivitas Pendekatan Non-Pidana dalam Perlindungan Lingkungan Berdasarkan Studi Lapangan di RT 08 Malaka Jaya Jakarta Timur, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5635>

PENDAHULUAN

Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia secara normatif (*das sollen*) bertumpu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam kerangka hukum ini, sanksi pidana ditempatkan sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) yang seharusnya hanya digunakan ketika sanksi administrasi dan perdata tidak efektif. Idealnya, hukum negara mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk mencegah kerusakan lingkungan, mulai dari pencemaran limbah industri hingga perilaku perorangan di tingkat rumah tangga.

Namun, realitas empiris (*das sein*) menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan. Penegakan hukum pidana lingkungan seringkali bersifat elitis, kaku, dan sulit menjangkau pelanggaran-pelanggaran "kecil" namun masif yang terjadi di kawasan padat penduduk, seperti pembuangan sampah sembarangan, pembakaran sampah domestik, atau pencemaran saluran air warga. Di tingkat komunitas mikro, ancaman penjara atau denda miliaran rupiah terasa berjarak dan tidak efektif dalam mengubah perilaku harian. Masyarakat seringkali lebih takut pada sanksi sosial atau pengucilan dari komunitasnya daripada ancaman hukum formal yang jarang hadir di keseharian mereka.

Kesenjangan antara harapan normatif dan realitas sosiologis inilah yang melatarbelakangi urgensi penerapan pendekatan non-pidana (*non-penal approach*). Pendekatan non-pidana menjadi krusial karena ia bekerja pada ranah preventif dan edukatif, menasar akar permasalahan lingkungan yang paling mendasar: perilaku dan budaya hukum masyarakat. Jika hukum pidana bekerja dengan menimbulkan rasa takut (*deterrent effect*), maka pendekatan non-pidana bekerja dengan membangun rasa malu (*shaming*) dan tanggung jawab moral (*moral obligation*).

Fenomena efektivitas pendekatan non-pidana ini tervisualisasi secara nyata dalam studi kasus di RT 008 RW 04, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Wilayah ini menghadirkan antitesis dari penegakan hukum konvensional. Di sini, kepatuhan warga tidak dibangun melalui ancaman polisi atau jaksa, melainkan melalui instrumen informal yang disepakati bersama (*living law*). Berdasarkan data lapangan, Ketua RT 008 RW 04, Dr. H. Taufiq Supriadi, menginisiasi transformasi lingkungan dengan memanfaatkan "28 Item Pencegah Krisis Planet" yang didukung oleh regulasi lokal berupa Surat Edaran No: 42/PENG/IV/08/12/2023 tentang Imbauan Penerapan Eco-RT.

Dalam praktiknya, RT 008 RW 04 menerapkan mekanisme pengawasan sosial melalui pemasangan CCTV di 16 titik dan pemberlakuan "Kotak Kejujuran". Instrumen ini menciptakan sistem di mana warga merasa diawasi oleh komunitasnya sendiri. Pelanggaran terhadap kebersihan lingkungan tidak dijanjarkan dengan laporan polisi, melainkan sanksi sosial berupa teguran dalam grup komunikasi warga atau rasa malu karena terekam CCTV. Efektivitas pendekatan ini terbukti dari keberhasilan program pemilahan sampah organik melalui komposter, pembuatan *ecobrick* untuk mengurangi sampah plastik, hingga pemanfaatan lahan tidur seluas 198 m² menjadi kolam gizi dan area pertanian produktif yang melibatkan partisipasi aktif warga.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menjembatani pemahaman bahwa perlindungan lingkungan tidak melulu soal pemidanaan. Studi di RT 008 RW 04 Malaka Jaya membuktikan bahwa pendekatan non-pidana—melalui penguatan kelembagaan lokal seperti Kelompok Tani "Bersama Tumbuh Maju" dan internalisasi nilai melalui partisipasi warga—justru lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan (*sustainable*) dalam membangun budaya sadar lingkungan di kawasan perkotaan yang padat penduduk.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah: (1) Bagaimana mekanisme penerapan instrumen non-pidana berbasis komunitas, seperti Surat Edaran Eco-RT dan pengawasan sosial melalui CCTV, dalam membangun kesadaran dan kepatuhan hukum lingkungan warga di RT 008 Malaka Jaya? dan (2) Bagaimana efektivitas sanksi sosial dan nilai-nilai *living law* sebagai alternatif penegakan hukum lingkungan yang berkelanjutan dalam mengubah perilaku masyarakat di kawasan padat penduduk dibandingkan dengan pendekatan pidana formal?

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris (non-doktrinal). Jenis penelitian ini dipilih karena fokus kajian tidak hanya terbatas pada penelaahan kaidah-kaidah hukum positif (UU No. 32 Tahun 2009), melainkan melihat bekerjanya hukum atau aturan non-formal dalam tatanan masyarakat. Penelitian ini mengkaji bagaimana ketentuan perlindungan lingkungan hidup diimplementasikan secara nyata melalui pendekatan non-pidana dan living law di tingkat komunitas RT 008 RW 04, Kelurahan Malaka Jaya.

Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama yaitu pendekatan sosio legal dan pendekatan kasus. Pendekatan Sosio-Legal (Socio-Legal Approach): Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, khususnya bagaimana sanksi sosial dan pengawasan komunitas (melalui CCTV dan grup warga) bekerja lebih efektif dibandingkan sanksi pidana formal dalam mengubah perilaku warga.

Pendekatan Kasus (Case Approach): Penelitian ini membedah secara mendalam kasus spesifik di RT 008 RW 04 Malaka Jaya sebagai "Pusat Percontohan Pencegah Krisis Planet". Kasus ini dipilih karena memiliki karakteristik unik berupa penerapan instrumen lokal seperti "Kotak Kejujuran" dan Surat Edaran Eco-RT yang berhasil membangun kepatuhan hukum tanpa intervensi aparat penegak hukum.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama, yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi empiris yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian di lingkungan RT 008 RW 04, Kelurahan Malaka Jaya. Narasumber utama dalam perolehan data primer ini meliputi Ketua RT 008 RW 04, Dr. H. Taufiq Supriadi, sebagai inisiator program lingkungan, para pengurus Kelompok Tani (Poktan) "Bersama Tumbuh Maju", serta warga setempat yang berpartisipasi dan terlibat langsung dalam berbagai pelaksanaan kegiatan lingkungan tersebut.

Sementara itu, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang menjadi landasan mencakup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keputusan Lurah Kelurahan Malaka Jaya Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kelompok Tani (Poktan), Keputusan Camat Duren Sawit Nomor 6 Tahun 2024, serta Surat Edaran No: 42/PENG/IV/08/12/2023 tentang Imbauan Penerapan Eco-RT/Eco-Friendly di RT8 RW4 Malaka Jaya. Adapun bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal-jurnal terdahulu mengenai efektivitas sanksi sosial, serta berbagai dokumentasi aktual kegiatan di lapangan, seperti foto kondisi "Kolam Gizi" bagi warga dan dokumentasi data kuantitatif hasil panen yang dilakukan warga.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi lapangan (field research) yang mengkolaborasikan tiga teknik utama secara komprehensif. Teknik pertama adalah observasi partisipatoris, di mana peneliti turun dan mengamati secara langsung bagaimana mekanisme pengawasan lingkungan beroperasi di lokasi, mencakup penggunaan fasilitas CCTV untuk pemantauan lingkungan, berjalannya operasional program "Kotak Kejujuran", serta aktivitas nyata warga dalam hal pengelolaan sampah organik harian melalui fasilitas komposter. Teknik kedua adalah wawancara mendalam (in-depth interview) yang ditujukan kepada Ketua RT beserta warga setempat. Pendekatan wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman terdalam serta perspektif mereka mengenai urgensi pendekatan non-pidana, sekaligus mengidentifikasi dampak psikologis—seperti timbulnya rasa malu atau peningkatan tanggung jawab moral—yang muncul akibat pemberlakuan sanksi sosial di lingkungan tersebut. Teknik terakhir yang digunakan adalah studi dokumentasi, yaitu dengan cara menelaah secara kritis berbagai arsip surat keputusan, proposal kegiatan, hingga bukti laporan pertanggungjawaban dari seluruh rangkaian kegiatan pelestarian lingkungan yang telah direalisasikan secara konkret di RT 008 Malaka Jaya.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif deskriptif. Proses analisis dimulai dengan mereduksi data lapangan, kemudian menyajikannya secara sistematis untuk dihubungkan dengan teori living law dan kebijakan non-penal. Analisis dilakukan dengan membandingkan efektivitas penerapan sanksi pidana (berdasarkan literatur/teori) dengan efektivitas pendekatan non-pidana yang terjadi di

lokasi penelitian (berdasarkan data empiris). Kesimpulan ditarik menggunakan logika deduktif, yakni menilai keberhasilan praktik di RT 008 Malaka Jaya sebagai model alternatif penegakan hukum lingkungan yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penerapan Instrumen Non-Pidana Berbasis Komunitas di RT 008 Malaka Jaya

Berdasarkan studi lapangan di RT 008 RW 04 Malaka Jaya, mekanisme penerapan instrumen non-pidana tidak dijalankan melalui paksaan otoritas negara (kepolisian atau penyidik lingkungan), melainkan melalui pendekatan *bottom-up* yang menggabungkan regulasi lokal, infrastruktur pengawasan sosial, dan keteladanan kepemimpinan. Mekanisme ini bekerja secara sistematis melalui tiga elemen utama: legalitas komunal, pengawasan sosial berbasis teknologi, dan insentif ekonomi-moral.

Legalitas Komunal: Surat Edaran sebagai Konsensus Living Law

Landasan utama mekanisme non-pidana di wilayah ini adalah penerbitan regulasi tingkat rukun tetangga yang berfungsi sebagai "hukum yang hidup" (*living law*). Ketua RT 008 RW 04, Dr. H. Taufiq Supriadi, menerbitkan Surat Edaran No: 42/PENG/IV/08/12/2023 tertanggal 14 Desember 2023 tentang Imbauan Penerapan *Eco-RT/Eco-Friendly*. Surat edaran ini bukan sekadar himbauan administratif, melainkan instrumen hukum non-negara yang berisi panduan teknis pengurangan dampak lingkungan, promosi daur ulang, dan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan serta keanekaragaman hayati.

Mekanisme sosialisasi regulasi ini dilakukan secara intensif melalui pemasangan di majalah dinding (*mading*) dan evaluasi berkala dalam rapat rutin warga. Berbeda dengan hukum pidana yang bersifat *top-down*, instrumen ini membangun kepatuhan melalui partisipasi. Indikator keberhasilan mekanisme ini terlihat dari perubahan perilaku warga, seperti kepatuhan membawa *tumbler* (botol minum) sendiri dalam setiap pertemuan warga untuk mengurangi sampah plastik, yang sebelumnya tidak menjadi kebiasaan. Selain itu, regulasi ini mewajibkan pemisahan sampah organik rumah tangga untuk dimasukkan ke dalam komposter yang telah dibagikan kepada warga. Dengan demikian, Surat Edaran ini berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering tool*) yang mengubah perilaku warga tanpa ancaman hukuman penjara.

Pengawasan Sosial Berbasis Teknologi (Panopticon Community)

Untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan komunitas tersebut, RT 008 Malaka Jaya menerapkan mekanisme pengawasan melekat yang memadukan teknologi dan kontrol sosial. Pemasangan CCTV di 16 titik strategis menjadi instrumen vital dalam mekanisme ini. Keberadaan CCTV ini diresmikan oleh Lurah Malaka Jaya dan berfungsi untuk menciptakan rasa aman serta memantau kondisi lingkungan secara *real-time*.

Dalam konteks penegakan hukum lingkungan non-pidana, CCTV berfungsi sebagai alat pengawasan sosial (*social surveillance*). Warga merasa "ditemani" dan diawasi setiap hari, yang secara psikologis mencegah niat untuk melakukan pelanggaran kebersihan atau perusakan fasilitas lingkungan. Data lapangan menunjukkan bahwa transparansi ini efektif; warga mengetahui bahwa area tersebut diawasi, sehingga tercipta ketertiban tanpa perlu kehadiran aparat keamanan fisik. Hal ini diperkuat dengan adanya penanda peringatan (*Warning Signs*) dalam Bahasa Indonesia dan Inggris sebagai sarana edukasi visual di lokasi. Mekanisme ini menggantikan rasa takut terhadap penjara dengan rasa malu (*shaming*) apabila tertangkap kamera melanggar kesepakatan warga, yang merupakan inti dari sanksi sosial.

Pelembagaan Partisipasi Warga dan Insentif Moral

Mekanisme non-pidana di RT 008 Malaka Jaya diperkuat dengan pelembagaan struktur komunitas yang formal namun partisipatif. Pembentukan Kelompok Tani (Poktan) "Bersama Tumbuh Maju" yang disahkan melalui Keputusan Lurah Kelurahan Malaka Jaya Nomor 50 Tahun 2024 menjadi motor penggerak kepatuhan warga. Struktur ini memberikan legitimasi kepada warga untuk saling mengingatkan dan bekerja sama dalam mengelola 24 item pencegah krisis planet di wilayah mereka.

Salah satu mekanisme unik dalam membangun kesadaran hukum adalah program "Kotak Kejujuran" dalam penjualan pelet lele. Mekanisme ini mengharuskan warga atau anak-anak

mengambil pakan lele dan membayar secara mandiri ke dalam kotak tanpa penjaga, hanya diawasi oleh CCTV dan kesadaran moral. Program ini menanamkan nilai integritas dan kejujuran sejak dini, yang secara tidak langsung membentuk budaya hukum yang anti-pelanggaran. Keuntungan dari mekanisme ekonomi ini—seperti penjualan lele dan produk *GreenLife Store*—dikembalikan untuk operasional lingkungan, sehingga warga merasakan manfaat langsung dari kepatuhan mereka.

Dengan demikian, mekanisme penerapan instrumen non-pidana di RT 008 Malaka Jaya bekerja melalui siklus: penerbitan aturan komunitas (Surat Edaran), pengawasan partisipatif (CCTV dan *WhatsApp Group*), pelembagaan pengelola (Poktan), dan internalisasi nilai melalui praktik kejujuran dan insentif ekonomi. Pendekatan ini terbukti mampu menggerakkan partisipasi aktif warga dalam menjaga 700 tanaman produktif dan mengelola sampah mandiri, sebuah capaian yang sulit diraih jika hanya mengandalkan ancaman sanksi pidana formal.

Efektivitas Sanksi Sosial dan Nilai Living Law sebagai Alternatif Penegakan Hukum Berkelanjutan

Berbeda dengan pendekatan pidana yang bersifat represif dan seringkali berhenti pada penjatuhan hukuman badan, pendekatan living law di RT 008 Malaka Jaya menawarkan efektivitas yang diukur dari keberlanjutan (sustainability) dan internalisasi nilai. Efektivitas ini dianalisis melalui tiga indikator utama: transformasi perilaku moral, efisiensi mekanisme pengawasan (audit sosial), dan dampak ekonomi sirkular.

Transformasi Perilaku: Dari Deterrent Effect Menuju Moral Obligation

Secara teoritis, hukum pidana bekerja dengan menciptakan efek jera (deterrent effect). Namun, data di RT 008 RW 04 menunjukkan bahwa sanksi sosial bekerja lebih dalam dengan membangun kewajiban moral (moral obligation). Hal ini terlihat nyata pada program "Kotak Kejujuran" yang diterapkan di wilayah tersebut. Dalam praktik ini, transaksi ekonomi berjalan tanpa penjaga, di mana warga dan anak-anak diajarkan untuk jujur meskipun tidak ada polisi yang mengawasi.

Efektivitas penanaman nilai ini relevan dengan konsep Governance, Risk, and Compliance (GRC) yang sering menjadi fokus kajian Dr. Taufiq Supriadi (mengacu pada sertifikasi GRCE beliau). Jika dalam audit keuangan kepatuhan dipaksakan melalui audit eksternal, maka dalam konteks lingkungan ini, kepatuhan dibangun melalui self-assessment dan budaya malu. Sanksi sosial berupa "rasa malu terekam CCTV" atau "ditegur tetangga di grup WhatsApp" terbukti lebih efektif mencegah pelanggaran kebersihan di gang sempit dibandingkan ancaman UU Lingkungan Hidup yang terasa abstrak bagi warga. Hasilnya, tercipta karakter warga yang disiplin, fokus, dan percaya diri, yang juga didukung oleh kegiatan pembinaan mental seperti olahraga panahan bagi pemuda setempat.

Efisiensi Pengawasan: Implementasi Social Control sebagai Audit Lingkungan

Kelemahan utama penegakan hukum pidana adalah tingginya biaya penegakan hukum (high cost of enforcement). Sebaliknya, model yang diterapkan di RT 008 Malaka Jaya menawarkan efisiensi tinggi melalui pengawasan berbasis komunitas. Keberadaan 16 titik CCTV berfungsi layaknya sistem pengendalian internal (internal control system) dalam teori akuntansi sektor publik.

Dalam berbagai kajian mengenai audit kinerja dan akuntabilitas publik yang menjadi ranah keilmuan peneliti (Dr. Taufiq Supriadi), sistem pengawasan yang efektif adalah yang mampu mendeteksi kecurangan (fraud) sedini mungkin. Di RT 008, konsep ini diadopsi menjadi deteksi dini kerusakan lingkungan. Warga tidak menunggu aparat penegak hukum bertindak; mereka bertindak sebagai auditor lingkungan bagi sesamanya. Mekanisme ini menjadikan penegakan aturan menjadi murah, cepat, dan real-time, menghilangkan birokrasi penegakan hukum formal yang seringkali lambat dan berbelit.

Keberlanjutan (Sustainability) Berbasis Kemanfaatan Ekonomi

Efektivitas hukum paling nyata terlihat ketika subjek hukum mematuhi aturan bukan karena takut, melainkan karena merasakan manfaat (utility). Pendekatan non-pidana di RT 008 berhasil mengubah beban lingkungan menjadi aset ekonomi. Pemanfaatan lahan tidur seluas 198 m² yang diubah menjadi area produktif adalah bukti konkretnya.

Melalui Kelompok Tani "Bersama Tumbuh Maju", warga mengelola "Kolam Gizi" (perikanan lele) dan pertanian anggur yang hasilnya dinikmati bersama. Hal ini menciptakan siklus ekonomi sirkular: warga memilah sampah organik untuk pakan maggot/kompos -> kompos menyuburkan tanaman anggur -> hasil panen dijual di GreenLife Store atau dikonsumsi.

Dalam perspektif pengukuran kinerja (performance measurement), model ini menunjukkan outcome yang jauh lebih positif dibandingkan pemidanaan. Jika pemidanaan merusak lingkungan seringkali hanya menghasilkan denda bagi negara tanpa memulihkan lingkungan, pendekatan di RT 008 justru memulihkan ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Keberhasilan memanen anggur di gang sempit dan pengelolaan 700 tanaman produktif membuktikan bahwa hukum yang hidup (living law) yang dibarengi insentif ekonomi jauh lebih sustainable dalam menjaga kelestarian lingkungan di kawasan padat penduduk.

SIMPULAN

Mekanisme penerapan instrumen non-pidana di RT 008 RW 04 Malaka Jaya dijalankan melalui pendekatan bottom-up yang mensinergikan regulasi lokal, pengawasan berbasis teknologi, dan partisipasi moral. Kepatuhan hukum warga tidak dibangun melalui ancaman pidana negara, melainkan melalui konsensus living law berupa Surat Edaran Eco-RT yang diperkuat oleh pengawasan sosial melalui 16 titik CCTV dan mekanisme "Kotak Kejujuran". Integrasi ketiga elemen ini menciptakan sistem pengendalian internal komunitas di mana pelanggaran dicegah bukan karena takut penjara, melainkan karena rasa malu (shaming) dan tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, instrumen non-pidana di tingkat mikro terbukti mampu menjadi alat rekayasa sosial yang efektif dalam mengubah perilaku warga menjadi lebih disiplin dan peduli lingkungan.

Efektivitas sanksi sosial dan nilai-nilai living law di RT 008 Malaka Jaya terbukti lebih sustainable dibandingkan pendekatan pidana formal dalam konteks kawasan padat penduduk. Keunggulan ini terlihat dari tiga aspek: transformasi perilaku dari sekadar takut (deterrent) menjadi kewajiban moral (moral obligation), efisiensi biaya pengawasan melalui kontrol sosial warga sebagai "auditor lingkungan", serta terciptanya manfaat ekonomi sirkular dari pengelolaan lahan tidur dan sampah. Model ini membuktikan bahwa penegakan hukum lingkungan yang berbasis pada insentif ekonomi dan penguatan karakter (seperti integritas dan kejujuran) menghasilkan dampak pemulihan ekosistem yang nyata—seperti panen anggur dan kolam gizi—yang seringkali gagal dicapai oleh penegakan hukum pidana yang bersifat kaku dan birokratis.

Berdasarkan temuan mengenai mekanisme penerapan instrumen non-pidana, disarankan agar model regulasi lokal seperti Surat Edaran Eco-RT di RT 008 Malaka Jaya dapat diadopsi dan diformalisasi lebih lanjut oleh pemerintah daerah menjadi Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang "Kawasan Bebas Krisis Planet" di tingkat RW. Formalisasi ini penting untuk memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi inisiatif lokal dan memungkinkan replikasi sistem pengawasan berbasis CCTV dan "Kotak Kejujuran" ke wilayah lain. Pemerintah daerah juga perlu memberikan dukungan infrastruktur teknologi dan pelatihan manajerial kepada pengurus lingkungan agar mekanisme pengawasan sosial ini dapat berjalan konsisten dan tidak bergantung semata pada ketokohan individu pemimpin lokal.

Terkait efektivitas sanksi sosial sebagai alternatif pemidanaan, disarankan kepada aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan untuk lebih mengedepankan pendekatan Restorative Justice dalam menangani pelanggaran lingkungan skala mikro. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi sosial dan insentif ekonomi lebih efektif mengubah perilaku, sehingga intervensi negara sebaiknya difokuskan pada pemberdayaan komunitas—seperti pemberian insentif bagi bank sampah atau kelompok tani lorong—daripada sekadar penindakan hukum. Selain itu, konsep audit lingkungan berbasis partisipasi warga perlu dikembangkan sebagai standar baru dalam tata kelola lingkungan perkotaan, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif sebagai subjek pengawas yang memiliki rasa kepemilikan terhadap kelestarian wilayahnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan akademik, data, dan ruang diskusi ilmiah dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada sivitas akademika Fakultas Hukum yang telah memberikan kontribusi pemikiran kritis terhadap pengembangan kajian Efektivitas Pendekatan Non-Pidana dalam Perlindungan Lingkungan Berdasarkan Studi Lapangan di RT 08 Malaka Jaya Jakarta Timur. Penulis

juga mengapresiasi keterbukaan komunitas RT 08 RW 04 Malaka Jaya yang memungkinkan akses terhadap dokumen Blueprint dan praktik tata kelola lingkungan berbasis komunitas sebagai objek kajian empiris. Seluruh dukungan tersebut memberikan kontribusi penting bagi kelengkapan analisis yuridis dan empiris dalam penelitian ini.

REFERENSI

- Arief, B. N. (2018). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.
- Azhar, M. (2019). Penerapan prinsip good environmental governance dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(1), 65-76.
- Blueprint RT 08 RW 04 Malaka Jaya. (2024). *Pusat percontohan pencegah krisis planet di gang padat penduduk*. [Arsip Internal RT 08 RW 04 Malaka Jaya].
- Hidayat, A., & Prasetyo, B. (2018). Efektivitas sanksi sosial dalam penegakan hukum lingkungan berbasis masyarakat. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 12(1), 45-58.
- Iskandar, A. (2019). Pendekatan non-penal dalam penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 85-98.
- Keputusan Lurah Kelurahan Malaka Jaya Nomor 50 Tahun 2024 tentang *Pembentukan Kelompok Tani (Poktan)*.
- Ladewi, Y., Supriadi, T., Sjam, J. M. E., Welly, Agista, & Subowo, H. (2020). The effect of accountability and transparency of village fund management. *International Journal of Accounting and Business Society*, 28(2), 53-76. <https://doi.org/10.21776/ub.ijabs.2020.28.2.3>
- Nurbaiti, S. R. (2021). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 210-226.
- Putra, I. B. W. (2017). Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup: Perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Kertha Patrika*, 39(2), 98-112.
- Rahmadi, T. (2015). *Hukum lingkungan di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Sari, I. K. (2023). Efektivitas pengawasan lingkungan berbasis komunitas dalam mewujudkan sustainable development goals (SDGs). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 180-195.
- Sendari, A. A. (2026, Januari 25). Mahasiswa fakultas hukum UPH lakukan pembelajaran lapangan di RT 08 Malaka Jaya Jakarta Timur. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/citizen6/read/6264591/mahasiswa-fakultas-hukum-uph-lakukan-pembelajaran-lapangan-di-rt-08-malaka-jaya-jakarta-timur>
- Setiawan, H. (2022). Penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup ringan. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 3(1), 22-35.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Supriadi, T., Mulyani, S., Soepardi, E. M., & Farida, I. (2019). *Influence of auditor competency in using information technology on the success of e-audit system implementation*. *EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 15(10), Article em1769. <https://doi.org/10.29333/ejmste/109529>
- Surat Edaran Ketua RT.008/RW04 Malaka Jaya Nomor 42/PENG/IV/08/12/2023 tentang *Imbauan penerapan eco-RT/eco-friendly*.
- Surat Keputusan Ketua RT.008/RW04 Malaka Jaya Nomor 02/SK/IV/08/01/2024 tentang *Kelompok Tani (Poktan) Bersama Tumbuh Maju*.
- Syamsuddin, R. (2020). Eksistensi hukum yang hidup (living law) dalam pembaruan hukum pidana nasional. *Halu Oleo Law Review*, 4(2), 163-176.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*.
- Wibisana, A. G. (2016). Penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administratif dan pidana: Sebuah perbandingan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(3), 321-343.